

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DENGAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)*
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

TESIS



Oleh:

YULIANTORO

N.I.M : 20302000115
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DENGAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)*
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DENGAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)*
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS**


TESIS

Oleh :

YULIANTORO


NIM : 20302000115
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum




Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DENGAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)*
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

TESIS

Oleh :


YULIANTORO

NIM : 20302000115

Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 Maret 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.


NIDN : 06-2006-6801

Anggota I


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN. 06-1702-6801

Anggota II


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANTORO

NIM : 20302000115

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2022

Yang menyatakan,



(Yuliantoro)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANTORO

NIM : 20302000115

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DENGAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2022

Yang menyatakan,



(Yuliantoro)

*Coret yang tidak perlu

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

*“Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya,
maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya,
bukan ilmu yang bertengger di kepala.”*

(Imam Syafi’i)

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah.

Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir.

Mencari ilmu adalah jihad.”

(Imam Ghazali)

“Kau harus paham. Bahwa impian adalah hal yang harus di capai”

(Boy Candra)

Persembahan:

Tesis ini penulis persembahkan kepada
Kedua orang tua Bapak Munandar dan Ibu Damirah
Yang sudah merawat, membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini
Serta istriku tercinta Azyyati Husna S.H. dan anakku tersayang Sherina Ainun
Paramatri dan Eiliya Wafa Kanaya serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan
selalu memberikan dukungan kepada penulis,
Almamater dan Rekan Akademika Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr, wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-nya, sehingga tesis yang berjudul:”Efektivitas Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic law Enforcement (ETLE)* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus” telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis sampai selesainya penyusunan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Bapak AKBP Aditya Surya Dharma S.I.K, Kapolres Kudus yang telah mengizinkan penulis untuk mengikuti Progran Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan senantiasa membantu, memberikan semangat motivasi serta dukungan penuh kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
7. Bapak AKP Galuh Pandu P.F., S.H., S.I.K., M.H, Kasatlantas Polres Kudus yang telah bersedia membantu dan memberi dorongan semangat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
8. Bapak IPDA Abit Prasetya, S.Tr, Kanit Gakkum Satlantas Polres Kudus yang bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam penyusunan tesis ini;
9. Terima kasih saya ucapkan kepada Keluarga Besar Polres Kudus yang telah mendukung dan membantu penulis dengan memberikan data-data dalam penyusunan tesis ini;
10. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan ke-37 senasib dan seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat penuh;
11. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar penulis terutama kepada orang tua, Bapak munandar dan Ibu Damirah yang telah merawat, mendidik dan membesarkan hingga saat ini, dan kepada istriku tercinta Azyyati Husna serta anakku tersayang Sherina Ainun Paramastri dan Eiliya Wafa Kanaya

yang senantiasa mendo'akan dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis;

12. Dan teruntuk para pihak yang tidak dapat penulis satu persatu sebutkan, terimakasih yang sebesar-besarnya yang mana telah ikut membantu memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, Maret 2022

Penulis



Yuliantoro



ABSTRAK

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Tujuan penerapan ETLE ini adalah meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya itu, penerapan tersebut adalah untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara. Pelaksanaan ETLE berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah Kepolisian Resor Kudus dan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah Kepolisian Resor Kudus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis berdasar data *empiris* didukung data sekunder yang dikaji dengan metode analitis kualitatif. Permasalahan terhadap penelitian ini dikaji menggunakan teori Penegakan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Sukanto.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian adalah Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*) yang bertujuan guna adanya kepastian hukum, adanya kemanfaatan dan adanya keadilan bagi masyarakat. Efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama faktor hukumnya sendiri, sarana atau fasilitas serta faktor masyarakat dan kebudayaan.

Kata Kunci: *Efektivitas Penegakan Hukum, ETLE, Polres Kudus*

ABSTRACTION

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is an effort to implement technology to record violations in traffic electronically to support security, safety and order. The purpose of implementing ETLE is to minimize parties who commit extortion when taking action against traffic violations. Not only that, the application is to improve driving discipline. The implementation of ETLE is based on Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ).

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of law enforcement against traffic violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Kudus Resort Police area and to determine and analyze the effectiveness of law enforcement against traffic violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Police area. Holy Resort. The research method used is a sociological juridical approach with descriptive analytical research specifications based on empirical data supported by secondary data studied by qualitative analytical methods. The problems in this research were studied using the theory of law enforcement and the theory of legal effectiveness according to Soerjono Sukanto.

Based on the conclusion of the research, the implementation of law enforcement against traffic violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the jurisdiction of the Kudus Resort Police is a law enforcement system in the field of traffic information technology-based using electronic devices in the form of cameras that can detect traffic violations. and data on motorized vehicles automatically (Automatic Number Plate Recognition) which aims to provide legal certainty, benefit and justice for the community. The effectiveness of the implementation of law enforcement is influenced by several factors, especially the legal factors themselves, facilities or facilities as well as community and cultural factors.

Keywords: Effectiveness of Law Enforcement, ETLE, Kudus Police

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACTION	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	
1. Tabel Jenis Pelanggaran dan Sanksi	6
2. Tabel Data Pelanggaran Tahun 2021	93
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
1. Efektivitas	11
2. Penegakan Hukum	13
3. Pelanggaran lalu lintas	14

4. <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i>	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Penegakan Hukum	16
2. Teori Efektivitas Hukum	20
G. Metode Penelitian	23
1. Metode Pendekatan	24
2. Spesifikasi Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	28
5. Metode Analisis Data	29
H. Sistematika Penulisan	30
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	32
1. Pengertian Penegakan Hukum	32
2. Tujuan Penegakan Hukum	44
B. Tinjauan Umum Efektivitas Penegakan Hukum	48
1. Efektivitas Penegakan Hukum	48
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum	58
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	75
D. Efektivitas Penegakan Hukum menurut Hukum Islam	82

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus	90
B.	Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus	102
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	112
B.	Saran	113
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
A.	Surat Tilang ETLE	
B.	Daftar GAR Lalu Lintas	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*).¹ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.²

Menurut Satjipto Raharjo mengatakan, bahwa setiap masyarakat harus ada hukum guna mengatur perilaku-perilaku dan tata kehidupan masyarakat.³ Tata hukum dalam masyarakat diperlukan komponen suatu kegiatan yaitu adanya pembuatan norma-norma hukum, pelaksana norma-norma hukum dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat norma hukum tersebut. Peraturan-peraturan yang di

¹ Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Evi Hartanti, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

³ Sajipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung. h. 102.

buat oleh negara sebenarnya bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat.⁴

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.⁵

Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut, diantaranya seperti kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan Pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana

⁴ *Ibid.*, h. 103.

⁵ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 28.

(KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga sistem hukum adalah kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Atau dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.⁶

Lawrence M. Friedman mengibaratkan, bahwa sistem hukum adalah seperti pabrik, struktur hukum adalah mesin, sedangkan substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin itu dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat kegiatan dalam kehidupan berhukum.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik

⁶ Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik*, Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta, h. 27.

melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*), sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.⁷

Aparat Kepolisian yang merupakan bagian dari struktur hukum melakukan kegiatan penegakan hukum guna menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh semua anggota polisi yang melakukan tilang.⁸ Tidak menjadi rahasia publik lagi, jika dalam praktik suap-menyuap kerap terjadi dalam operasi lalu lintas. Maka itulah alasan yang dapat dijadikan dasar oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mulai menerapkan sistem baru yang disebut sistem E-tilang.

Sistem E-tilang ini dapat dipercaya untuk mengurangi adanya praktek pungutan liar atau disebut dengan pungli. Sistem e-tilang sendiri diberlakukan

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjra Mada, Surabaya.

⁸ Rahardian IB, Dian AK, 2011, *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*, Jurnal ICT-STMIK IKMI Vol 1 No. 1 Edisi Juli 2011, h. 43.

mulai tanggal 6 Desember 2017 lalu. Dasar E-tilang sendiri yaitu berupa peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*). Dan kamera ETLE dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas.⁹

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Tujuan penerapan ETLE ini adalah meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya itu, penerapan tersebut adalah untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara.¹⁰

Sanksi ETLE sebenarnya sama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun dalam ETLE lebih dititikberatkan pada pelanggaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Dari

⁹ Korlantas Polri, "Akselerasi Progam 100 Hari Kapolri Bidang Lalu Lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Presisi 2021*" (Papanan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Istiono, M.H.).

¹⁰ "Penerapan ETLE Berlaku Secara Nasional", Media Indonesia, 28 Maret 2021, h. 7.

Tabel 1 diketahui berbagai pelanggaran dalam penerapan ETLE. Jika dilihat sebenarnya sanksi yang terdapat dalam UU LLAJ yang diterapkan dalam penegakan ETLE cukup untuk membuat seseorang berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Apalagi dalam penerapan ETLE ini dikenakan denda maksimal.

Tabel A.1

Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam ETLE

No.	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Menerobos lampu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
2	Menggunakan HP saat berkendara	283	Kurungan penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu
3	Tidak mengenakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
4	Tidak mengenakan helm SNI	106 ayat (8)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
5	Melanggar marka & rambu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
6	Berboncengan lebih dari satu	292 jo 106 ayat (9)	Kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu

Sumber: Data Satlantas Polres Kudus

Penerapan sistem tilang elektronik atau ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pelanggar akan diblokir sementara oleh kepolisian. Ini dilakukan jika dalam tujuh hari tidak ada respon dan niat membayar denda dari surat E-tilang yang dikirim ke alamat

pelanggarnya. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut.¹¹

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran *Regident* Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya.¹²

Hambatan dalam penegakan ETLT justru terdapat pada faktor sarana prasarana, masyarakat, serta budaya. Faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLT membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLT dengan jumlah yang banyak, hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena wilayah hukum Polres Kudus memiliki wilayah yang cukup luas. Penegakannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah.

Terutama adalah faktor masyarakat. Masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan ETLT. Masalahnya adalah masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan dan kurangnya pengetahuan. Sebagai contoh dalam

¹¹ Wawancara dengan Operator ETLT Satlantas Polres Kudus, 20 Agustus 2021

¹² Soekanto, Soerjono. 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 7.

proses jual beli kendaraan bekas, banyak masyarakat di Kabupaten Kudus yang tidak melakukan proses balik nama atas kepemilikan kendaraan tersebut, sehingga menyulitkan petugas dan pemilik kendaraan itu sendiri karena bila terjadi pelanggaran maka surat konfirmasi akan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Ada kemungkinan bahwa dalam hal pengiriman surat tanda bukti pelanggaran alamat yang dituju bukan alamat pelanggar. Hal ini tentunya akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum sistem ETLE. Bahkan untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Menurut pengamat transportasi Universitas Andalas, Yossafra, hal yang paling sulit dari penerapan ETLE adalah pemalsuan nomor polisi yang digunakan pengendara, sebab operator hanya dapat mendeteksi nomor polisi dari kendaraan, warna kendaraan, dan jenis kendaraannya saja.¹³

Faktor selanjutnya adalah faktor budaya. Budaya masyarakat Indonesia baru takut dan patuh apabila ada polisi. Biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga atau berpatroli.¹⁴ Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas dikhawatirkan bertambah jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan untuk mengawasi.

Terkait pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus juga telah memberlakukan penegakan hukum dengan sistem ETLE. Menurut

¹³ Klikpositif, "Pengamat Ungkap Tantangan dan Permasalahan yang Akan Terjadi Pada Sistem Tilang Elektronik", diakses dari <https://klikpositif.com/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2021.

¹⁴ Octaviani, Ice. 2019. "Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Di Siang Hari Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam." Skripsi, Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, h. 21.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kudus AKP Galuh Pandu Pandega mengatakan, bahwa di wilayah hukum Kudus telah di pasang CCTV (*Closed Circuit Television*) sebanyak lima titik terutama di *traffic light*.

AKP Pandu menambahkan, bahwa selama diberlakukan mulai 23 Maret 2021 sampai bulan Desember 2021 Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kudus, mencatat sebanyak 5.808 pengendara terekam kamera pemantau atau CCTV (*Closed Circuit Television*) melakukan pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).¹⁵

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan ETLE di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus melalui bentuk tulisan tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus?

¹⁵ <https://www.suara.com/otomotif/2021/04/01/234500/pelanggar-etle-terbanyak-di-kudus-saat-ini-tak-gunakan-helm>. Diakses pada tanggal 16 September 2021

2. Efektifkah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus

D. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui tujuan penelitian di atas, dari penelitian ini diharapkan akan dapat manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcment* (ETLE).

2. Secara Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcment* (ETLE).

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang mempunyai pengertian berhasil atau sesuatu yang dilakukan berjalan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.¹⁶

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian / kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik / dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁷

Pembahasan mengenai sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁸

Menurut beberapa pendapat ahli menyatakan tentang teori efektivitas, seperti Bronislaw Molinoswki, Clerence J Dias, Allat dan Murmer. Pendapat Bronislaw Molinoswki mengatakan, bahwa teori efektivitas pengendalian sosial

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002, Balai Pustaka, Jakarta, h. 284.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung, h.67.

¹⁸ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, h. 375.

atau hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif.¹⁹

Clerence J Dias dalam bukunya Marcus Priyo Guntarto berpendapat bahwa syarat efektif tidaknya satu sistem hukum harus meliputi:²⁰

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap
- b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- e. Adanya anggaran dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Menurut Hans Kelsen, terkait tentang efektivitas hukum harus dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²¹

¹⁹ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op Cit*, h. 308.

²⁰ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retbusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 71.

²¹ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, h. 12.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²²

2. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²³

²² Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 40.

²³ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 58.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Menurut Moeljatno menguraikan, bahwa berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur dan aturan, yaitu:²⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang terdeteksi secara otomatis oleh perangkat dan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, h. 35.

²⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, h. 23.

kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.²⁶

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya. Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

4. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan

²⁶ Rudiana Eka Pramana Putra, 2018, *Traffic Accident Analysis in Proses Evidence in Traffic Accidents Based on Act No. 22 of 2009*, Jurnal Daulat Vol. 1 Nomor 4 Desember 2018.

menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*). Dan kamera ETLE dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas.²⁷

Dengan sistem elektronik dalam penegakan hukum ada beberapa manfaat, diantaranya:

- a. Terjadinya kemacetan, terjadinya kecelakaan, terjadinya permasalahan-permasalahan lain di bidang lalu lintas, ini merupakan suatu hambatan, suatu gangguan, yang *social cost* nya sangat mahal, dan ini merupakan salah satu solusi untuk upaya membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat akan keselamatan, keamanan, ketertiban dan lancarnya berlalulintas, karena lalu lintas ini merupakan urat nadi kehidupan di jalan raya, dimana lalu lintas mendukung upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Di dalam sistem elektronik ini juga bisa memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, kepada pengguna jalan lainnya yang terganggu dengan adanya pelanggaran.
- c. Adanya ETLE ini maka tersedianya sistem data yang *terrecord* atau tercatat sehingga bisa di terapkan program untuk catatan perilaku dalam berlalu lintas.

F. Kerangka teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses

²⁷ Korlantas Polri, “Akselerasi Progam 100 Hari Kapolri Bidang Lalu Lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Presisi 2021” (Papan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Istiono, M.H).

diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.³⁰

Menurut Moeljatno menguraikan, berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur dan aturan, yaitu:³¹

²⁸ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 58.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, h. 35

³⁰ Agus Budianto, Umar Ma'ruf, 2019, *Law Enforcement Against Transfer of Objects Fiduciary in Kudus Police*, Jurnal Daulat Hukum Vol Nomor 1 Maret 2019.

³¹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, h. 23.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan alat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:³²

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang wam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

³² Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 128.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.³³

Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut, diantaranya seperti kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan Pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum

³³ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 28.

Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Atau dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.³⁴

Teori ini nantinya akan digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan terkait Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu

³⁴ Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik*, Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta, h. 27.

tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:³⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.³⁷

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Malinoswki, Clarence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav Malinoswki mengemukakan, bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, h. 67.

³⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 8.

³⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, h.7.

masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang. Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat lima (5) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:³⁸

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap;
- b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum;
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa;
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Menurut Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:³⁹

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum;
- c. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;
- d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur;

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 7171.

- e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Teori ini nantinya akan digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan terkait Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.⁴⁰

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁴¹

⁴⁰ Zaenudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 18.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 3.

Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.⁴²

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang maksimal. Sehubungan dengan itu, langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁴³

Maksud penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan penelitian ini Penulis lebih menitikberatkan pada data primer, untuk selanjutnya dikaji dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian pustaka yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

⁴² Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 27-28.

⁴³ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105.

Penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang ada dalam implementasinya, yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari dalam masyarakat.⁴⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis. Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub-aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap sub-aspek dan hubungannya satu dengan yang lainnya.⁴⁵

Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus.

⁴⁴ Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, cetakan ketiga, h. 116.

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maji, Bandung, h. 174.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara langsung.⁴⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*). Yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder yang dikumpulkan dikelompokkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁷

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari:⁴⁸

a) Al Qur'an;

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁴⁶ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 106.

⁴⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Eksam dan Huma, Jakarta, h.155.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet-12 Prenadamedia Group, Jakarta, h. 181.

- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti atau berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur berupa buku, majalah ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *electronic traffic law enforcement (ETLE)*.⁴⁹

⁴⁹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, koran, internet, dan kliping yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *electronic traffic law enforcement* (ETLE).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden dan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. Responden dan narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
 - a) Kapolres Kudus yaitu AKBP Aditya Surya Dharma S.I.K
 - b) Kasatlantas Polres Kudus yaitu AKP Galuh Pandu P. F., S.H
S.I.K., M.H
 - c) Kanit Gakkum Satlantas Polres Kudus yaitu IPDA Abit Prasetya, S.Tr.
 - d) Operator *Blackoffice* ETLE Satlantas Polres Kudus yaitu
AIPTU Ahmadi

- e) Tokoh Masyarakat yaitu Sunarto
- 2) Observasi, yaitu dengan mengadakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif. Yuridis berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas.⁵⁰

Dalam mengolah data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya penafsiran hukum, konstruksi hukum dan perbandingan hukum dari

⁵⁰ Rommy Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.

data dilakukan dengan mengacu rujukan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu: data berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Penelitian kualitatif dan analisa data lebih difokuskan selama selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami Tesis ini, berikut dijelaskan secara singkat sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, efektivitas penegakan hukum, tinjauan pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan konsepsi Islam tentang efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *electronic traffic law*

enforcement (ETLE) di wilayah Kepolisian Resor Kudus serta Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di wilayah Kepolisian Resor Kudus.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain:

Menurut E. Utrecht menyatakan tentang pengertian hukum adalah sebagai berikut:

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.”¹

J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto berpendapat, bahwa “Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi

¹ Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 21.

berakibat di ambilnya tindakan hukuman.”² Sedangkan Immanuel Kant mengemukakan bahwa “Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.”³

Setelah dijelaskan apa arti hukum itu, perlu dijelaskan apa fungsi dan tujuan hukum itu. Fungsi dan tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya. Kalau dikatakan bahwa hukum itu adalah kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keterturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.⁴

Keteraturan ini yang menyebabkan orang lain dapat hidup dengan kepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa ia harapkan. Keteraturan yang intinya kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri maupun harta milik dapat juga dinamakan keadilan.⁵

Keadilan yang diharapkan masyarakat tidak terlepas dari pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Terkait dari istilah penegakan hukum berikut pendapat beberapa para ahli mengenai pengertian penegakan hukum.

² *Ibid.*

³ Wawan Muhwan Hairri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, h. 22.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, h.

49.

⁵ *Ibid.*, h. 50.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁶

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁷

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang *represif*. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang *represif* maupun yang *preventif*. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna *represif*, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi, *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan

⁶ Satjipto Rahardjo. 1987, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung, Sinar Baru. h.15.

⁷ Peter Mahmud, Marzuki. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada. h.15.

penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁸

Pendapat lain terkait penegakan hukum adalah Biezeveld mengutarakan, bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu.⁹ Sedangkan menurut Jimly Assidique penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Terkait dengan penegakan hukum, Joseph Goldstein dalam teorinya membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. *Total Enforcement*,
- b. *Full Enforcement*, dan
- c. *Actual Enforcement*.

Mengenai *total enforcement*, menyangkut penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakkan hukum pidana secara total ini menurutnya tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara

⁸ Andi Hamzah. 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas. h. 2.

⁹ Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 25.

¹⁰ www.solusihukum.com, *Penegakan Hukum*, diakses pada tanggal 7 November 2021.

pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.¹¹

Berikutnya *full enforcement* menyangkut masalah penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area *of no enforcement* dimana para penegak hukum dalam penegakan hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Terakhir yaitu *actual enforcement* merupakan reduksi (sisa) dari *full enforcement*, dimana bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹²

Menurut pendapat Muladi, yang mengemukakan, “Penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) dalam penegakan hukum merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum”.¹³ Maka perlu ditindaklanjuti upaya pelaksanaan penegakkan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Sementara itu, dalam ranah penegakan hukum, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, bahwa perlu diperhatikan

35. ¹¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, h.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid.*, h. 36.

komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri yaitu: struktur, substansi dan kultur.¹⁴

Perlu kiranya kinerja komponen Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), dikoreksi atas kondisi penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat, guna mencapai tujuan dari penegakkan hukum itu sendiri. Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakkan hukum. Jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya akan mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. Ketiga elemen ini merupakan bagian dan faktor-faktor penegakkan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹⁵

Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita menyatakan, bahwa dalam kerangka penegakan hukum, Sistem Peradilan Pidana sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan kombinasi dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses

¹⁴ Harkristuti Harkrisnowo, "Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan", Artikel pada Jurnal Keadilan Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Loc. cit.*

interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁶

Sementara itu, Mardjono Reksodiputro menambahkan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana tersebut memiliki tujuan diantaranya yaitu:

- a. untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas dengan keadilan yang telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. mengusahakan agar pelaku yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁷

Kepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus-kasus tindak pidana. Kejaksaan berperan melakukan fungsinya di bidang penuntutan terhadap perkara yang dilimpahkan penyidik kepadanya. Sedangkan Pengadilan memainkan peranan penting dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Akan tetapi sejatinya pengadilan itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk memeriksa dan mengadili, tetapi jauh lebih luas daripada itu.

Perlu diketahui bahwa berlangsungnya berbagai proses interaksi dalam Sistem Peradilan Pidana dimana para aktor dalam litigasi berperan menegakan hukum, serta bertemunya kepentingan-kepentingan yang berbenturan.¹⁸ Itulah ciri khas Sistem Peradilan Pidana, yakni *interface*, aparaturnya selalu saling berhadapan dengan lingkungannya. Komponen Sistem Peradilan Pidana

¹⁶ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Jakarta, h. 14.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, FHUI, Jakarta, h. 1.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 212.

tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya mengingat begitu besar pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan masyarakat terhadap keberhasilan pencapaian tujuan hukum. *Interface* dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana dengan lingkungannya meliputi interaksi, interkoneksi dan interdependensi.¹⁹

Dalam Sistem Peradilan Pidana juga dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial.²⁰ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakkan hukum semata-mata.²¹

Sedangkan pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut berada dalam satu sistem yang terintegrasi.²²

Sementara itu, pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas

¹⁹ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana, UII Press, Yogyakarta, h. 1.

²⁰ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. 6.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid.*, h. 7.

keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.²³

Sistem Peradilan Pidana dilihat dari cakupannya, harus lebih luas dari hukum acara pidana karena cakupan hukum acara pidana terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara itu sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya hukum. Artinya hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit dalam buku (*law in the books*) tetapi juga bagaimana hukum itu dilaksanakan (*law in actions*).²⁴ Dalam bahasa Jimly Ashshidqi, proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, tetapi sebaliknya tanpa hukum formal maka ia akan liar dan bertindak semaunya dan dapat mengarah apa yang ditakutkan orang sebagai *judicial tyranny*.²⁵

Lawrence M. Friedman menjelaskan ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa disebut *Three Elements of Legal System*, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan, atau biasa disebut dengan sistem. Hubungan di antara ketiga komponen tersebut secara singkat dapat digambarkan oleh Achmad Ali

²³ *Ibid.*

²⁴ Luhut M.P Pangaribuan, 2009, *Law Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 46.

²⁵ *Ibid.*

dengan cara menjelaskan ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut, sebagai berikut:²⁶

- a. struktur diibaratkan sebagai mesin;
- b. substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu; dan
- c. kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan

Menurut Friedman, komponen struktur (*structure*) adalah: *the structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process following within bounds*. Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum.²⁷

Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Lawrence M. Friedman memberi contoh struktur sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sembilan Hakim Agung di dalamnya. Struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, Seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.²⁸

²⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, h. 15.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, h. 16.

Komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contohnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Perubahan struktur dari sistem hukum tersebut berjalan dengan kecepatan berbeda. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdiri atas beberapa struktur hukum, meliputi Badan Peradilan, Kepolisian, Badan Penuntutan (Kejaksaan), Lembaga Pemasyarakatan, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan.

Komponen kedua adalah substansi, *the substance is composed of substantive rules and rules about how institution should be have*. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *inconcreto*, atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *inabstracto*, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*).²⁹

Komponen ketiga adalah budaya hukum, *the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectation*. Budaya hukum adalah sikap manusia

²⁹ *Ibid.*, h. 16.

terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Atau dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.

Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Lawrence M. Friedman menjelaskan pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai berikut: Hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudra wahananya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

Permasalahan budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam satu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antar departemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum, masyarakat, asosiasi profesi, lembaga pendidikan hukum, dan warga

masyarakat secara keseluruhan. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum.³⁰

2. Tujuan Penegakan Hukum

Terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* perlu difahami tentang pengertian dari pelanggaran lalu lintas tersebut. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ditinjau dari bentuk pelanggaran, dapat dibagi menjadi:

- a. Pelanggaran lalu lintas yang tidak bergerak contohnya pelanggaran tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas
- b. Pelanggaran lalu lintas bergerak contohnya kecepatan melampaui batas maksimum, melebihi batas muatan dan sebagainya.

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya. Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan:³¹

- a. Berperilaku tertib; dan/atau;

³⁰ <https://www.metrokaltara.com/8788-2/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2021

³¹ Iman Faturrehman, 2021, *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 4 Nomor 1 Maret 2021

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya berdampak terhadap kenyamanan dan ketertiban oleh pengguna jalan sehingga berbagai upaya penegakan hukum dilakukan untuk menurunkan pelanggaran yang terjadi.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan metode secara penal dan non penal.³²

- a. Upaya penegakan hukum secara penal

Penegakan hukum secara penal adalah penegakan hukum pidana dimana pelaku pelanggaran dikenakan hukum pidana, dalam pelanggaran tersebut pelaku kejahatan karena kelalaian yang mengakibatkan matinya dan luka-luka orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Pasal 359 KUHP

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal 360 KUHP

³² Setiyanto, 2017, *Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah

Ketentuan terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Upaya penegak hukum di dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1) Penindakan hukum secara *edukatif*

Penindakan hukum melalui teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelaku pelanggar lalu lintas

2) Penindakan hukum secara *yuridis*

Penindakan hukum lalu lintas secara hukum dengan sanksi denda sebagai contoh pemberlakuan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE). Penegakan hukum yang dilakukan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah adanya pelanggaran lalu lintas yang terekam oleh *Closed Circuit Television* (CCTV) yang telah terpasang di area lampu rambu-rambu lalu lintas, kemudian diverifikasi data oleh *Back Office Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam hal ini adalah petugas Kepolisian. Verifikasi data selesai selanjutnya dibuatlah surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas dengan disertai foto pelanggar lalu lintas dikirim ke alamat pelanggar melalui PT. Pos Indonesia. Bagi pelanggar yang sudah menerima surat konfirmasi *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) akan diberi waktu 14 hari untuk konfirmasi ke ruang pelayanan *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE), sedangkan yang tidak konfirmasi maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) langsung diblokir. Pelanggar yang melakukan konfirmasi akan menerima surat tilang selanjutnya dapat melakukan pembayaran

denda tilang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau ikut sidang di pengadilan.

b. Upaya penegakan hukum secara *non* penal

Kebijakan *non* penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yaitu berupa teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan terhadap masyarakat, melakukan kegiatan rutin berpatroli dan lain sebagainya³³.

B. Tinjauan Umum Efektivitas Penegakan Hukum

1. Efektivitas Penegakan Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang mempunyai pengertian berhasil atau sesuatu yang dilakukan berjalan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.³⁴ Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian / kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik / dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³⁵

³³ Ngatmin, 2018, *Law Enforcement Against Handling Traffic Accidents Through Non Line Under Penal of Legal Culture of Indonesian Police in Kudus*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 Nomor 4 Desember 2018

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002, Balai Pustaka, Jakarta, h. 284.

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, h. 67.

Clerence J Dias dalam bukunya Marcus Priyo Guntarto berpendapat bahwa syarat efektif tidaknya satu sistem hukum harus meliputi:³⁶

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap
- b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- e. Adanya anggaran dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:³⁷

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan

Jika berbicara mengenai efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti

³⁶ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 71.

³⁷ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, h. 303.

dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.³⁸

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.³⁹

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁴⁰

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.⁴¹

³⁸ Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 02 Desember 2021 pukul 16.00.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, h. 29

⁴¹ Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta, h. 87.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.⁴²

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

⁴² Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, h. 109.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.⁴³

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁴⁴

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.

Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena

⁴³ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "*Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, h. 11.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, h. 45

takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.⁴⁵

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan ETLE adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam ETLE. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas ETLE diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan ETLE, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan ETLE juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan

⁴⁵ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. h. 191.

pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut Sondang P Siagian, antara lain:⁴⁶

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

⁴⁶ Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung, h. 76.

- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁴⁷

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:⁴⁸

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.

⁴⁷ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, h. 376.

⁴⁸ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit., h. 308.

- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur nilai pribadi.⁴⁹ Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di negara Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 7.

perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

- a. Faktor hukumnya sendiri

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku untuk umum dan dibuat oleh Penguasa pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiil mencakup:

⁵⁰ *Ibid.*, h. 8.

⁵¹ *Ibid.*

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara
- 2) Peraturan setempat yang berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain yaitu:⁵²

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang

⁵² *Ibid.*, h. 13.

menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lam tersebut.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau spaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.

Berikut syarat-syarat agar Undang-undang berlaku dengan baik bukan hanya menjadi huruf yang mati yaitu:

- 1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-undang
- 2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul, melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pemebicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.

- b) Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
- c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- d) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Terhadap pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat pasti ditemukan beberapa gangguan yang berasal dari Undang-undang tersebut diantaranya yaitu.⁵³

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaannya yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu:⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, h. 18.

⁵⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, h.

a) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

b) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.

Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

c) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Penegakan hukum dari kalangan yang mencakup

bertugas di bidang-bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan, dan Pemasyarakatan.⁵⁵

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban – kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 19.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 20.

kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena itu pembahasan mengenai penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di depan, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting disebabkan karena:

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:⁵⁷

- 1) Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat,
- 2) Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosedural,
- 3) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa Undang-undang yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 22.

harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:⁵⁸

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 35.

Halangan-halangan tersebut di atas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Sikap terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- 6) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk)

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 36.

- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri maupun pihak-pihak lain,
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁶⁰ Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 37.

pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program- program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:⁶¹

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 45.

- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikan dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Tidak semua kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian selalu menghasilkan ketaatan yang semu.

Maksudnya adalah, apabila cara demikian ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara

mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (*pervasion*). Cara lainnya yang agaknya menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*.

Cara *Compulsion* ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi dimana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karenanya masyarakat mengharapkan Polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya Polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya.

Dari sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus, di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkim harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan

cara-cara yang tradisional. Hal lain yang perlu diketahui adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat.⁶²

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.⁶³

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan,
- 3) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruaran atau inovatisme.

Dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketenteraman merupakan suatu kebebasan.

⁶² Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 50.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 60.

Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, sebagai berikut:

- 1) Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsinya masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat
- 2) Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan,
- 3) Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam alam semesta, di dalam kosmis. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Bagi setiap orang, maka garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta. Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijelmakan di dalam adat, maka baik jalannya masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena berada diluar garis tertib kosmos tersebut, yaitu, adat.

4) Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.⁶⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian tentang Lalu Lintas

Menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 69.

fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.⁶⁵

Suwardjoko mengemukakan, bahwa lalu lintas atau *Traffic* adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan dijalanan. Masalah yang dihadapi dalam perlalulintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh, apalagi terlampau, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering dirancukan sebagai persoalan angkutan.⁶⁶

Lalu lintas memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan dengan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan diharapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.⁶⁷

⁶⁵ Putranto, L.S., 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta, h. 116.

⁶⁶ Suwardjoko P. Warpani. 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB. Bandung. h. 1.

⁶⁷ Setiyanto, 2017, *Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Pengembangan lalu lintas yang ditata sedikiean rupa dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdayaguna dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan terus ditingkatkan agar daya jangkau menjadi lebih luas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dengan memperhatikan kepentingan umum/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keterkaitannya dengan lalu lintas dan angkutan jalan.⁶⁸

2. Pelanggaran lalu lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁶⁹

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, h. 57.

- a. Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam

dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.⁷⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁷¹ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan, bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁷²

Menurut berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam

⁷⁰ JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 40.

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, h. 33.

⁷² Bambang Poernomo, *Loc. Cit.*

pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.⁷³

3. Macam-macam pelanggaran lalu lintas

Sebagai negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia hendaklan patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi dan ditaati. Dalam hal demikian jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran. Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut:⁷⁴

- a. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang dan membahayakan pengguna jalan lain;
- b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lampu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- c. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- d. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- e. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- f. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

⁷³ Iman Faturrahman, 2021, *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 4 Nomor 1 Maret 2021.

⁷⁴ Suwardjoko P. Warpani. 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB. Bandung. h. 15.

- g. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- h. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- i. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang- Undang Lalu Lintad Dan Angkutan Jalan);
- j. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- k. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- l. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- m. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
- n. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- o. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- p. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- q. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- r. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- s. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- t. Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- u. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- v. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- w. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- x. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- y. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup
- z. Kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiri pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁵

D. Efektivitas Penegakan Hukum menurut Hukum Islam

Sebelum membahas tentang penegakan hukum menurut hukum Islam yang menjadi pusat perhatian penelitian ini, kita harus memahami terlebih dulu makna Islam (sebagai agama) yang menjadikan induk atau sumber hukum Islam itu

⁷⁵ Rudiana Eka Pramana Putra, 2018, *Traffic Accident Analysis in Proses Evidence in Traffic Accidents Based on Act No. 22 of 2009*, Jurnal Daulat Vol. 1 Nomor 4 Desember 2018.

sendiri. Alasannya adalah karena berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam sistem hukum Islam pemisahan yang demikian tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama.⁷⁶

Perkataan Islam terdapat dalam Alquran, kata benda yang berasal dari kata kerja *salima*. Akarnya adalah *sin lam mim:s-l-m*. Dari akar kata kerja ini terbentuk kata-kata *salm*, *silm*, dan sebagainya. Arti terkandung perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan kepatuhan.⁷⁷

Ruang lingkup agama dan ajaran Islam tersebut didukung dan jelas kelihatan pada kerangka dasarnya. Oleh karena itu, ada baiknya kalau kerangka dasar agama dan ajaran Islam dijelaskan pula di sini. Yang penting dipahami ialah agama Islam bersumber dari wahyu (Alquran) dan sunnah (Al-Hadis), ajaran Islam bersumber dari *ra'yu* (akal pikiran) manusia melalui ijtihad. Ajaran Islam adalah penjelasan agama Islam.⁷⁸

Ada konsep-konsep hukum Islam yang dapat diterapkan baik dalam pembaharuan *legal substance*, *legal structure* ataupun dalam *legal culture*. Konsep Hukum Islam yang disampaikan ini hanya sebagai sampel. Artinya masih banyak konsep hukum Islam yang dapat diadopsi dan digunakan sebagai alternatif dalam Pembaharuan Hukum Nasional. Prinsip-prinsip hukum Islam itu antara lain: *Shiddiq*, memastikan bahwa para penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai

⁷⁶ Mohammad Daud Ali, 2018, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed-.6, cet.19. Rajawali Pers, Jakarta, h. 20.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 21.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 32.

kejujuran. Dengan nilai ini penegak hukum dalam melaksanakan tugas mendapatkan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh *syari'at* Islam sehingga mereka menghindarkan diri dari perolehan rizki yang tidak halal atau dengan cara yang tidak benar. Dengan sifat *shidiq* ini dalam hati para penegak hukum baik hakim, jaksa ataupun polisi serta pengacara akan selalu mendapatkan nafkah yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).

Tabligh, secara berkesinambungan para penegak hukum melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Juga menjelaskan mengapa suatu pelanggaran lalu lintas dilarang dan diharamkan oleh Islam. Sehingga masyarakat paham tentang alasan mengapa hukum Islam membolehkan atau melarang suatu tindakan tersebut.

Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam menjalankan tugas sehingga para penegak hukum memegang sifat *amanah* dalam setiap langkahnya dalam menegakkan hukum. Sehingga mereka berpegang pada suatu keyakinan bahwa tugasnya kelak dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga mereka akan menghindarkan perbuatan tercela dalam tugasnya seperti menerima suap, tidak adil serta tidak jujur.

Fathanah, Termasuk di dalamnya adalah sifat yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*). Didalam hukum Islam sifat *fathanah* sifat yang sangat penting di dalam mengemban tugas. Tentunya sifat *fathanah* sangat diperlukan bagi penegak

hukum didalam melaksanakan tugasnya. Tanpa memiliki sifat ini sulitlah para penegak hukum akan dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Ini menyiratkan pada penguasa didalam merekrut para calon penegak hukum harus mengutamakan calon yang cerdas santun dan penuh dengan tanggung jawab.

Adhalah adalah prinsip yang mutlak harus dimiliki oleh penegak hukum. Karena hanya dengan prinsip *adhalah* para pihak yang bermasalah akan mendapatkan kepuasan yang berakhir dengan sikap saling menerima keputusan hakim. Dengan prinsip *adhalah* maka keadilan tercapai, yang berarti tidak ada yang merasa dirugikan, objektif yaitu tidak memihak kepada siapaapun sekalipun pada kerabatnya sendiri, impartial berarti tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Dan di dalam keadilan juga termasuk di dalamnya unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan kebijaksanaan. Tidak merugikan semua pihak, tidak mengecewakan orang yang diadili dan akhirnya menimbulkan kesadaran untuk memperbaiki perbuatannya agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Jarimah* sedangkan hukuman disebut dengan istilah *Uqubah*. Maka jika disebut istilah *jarimah* dan *uqubah* itu berarti tindak pidana dan hukumannya. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁷⁹

⁷⁹ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, cet. III, 1975, h. 219.

Istilah lain dari *jarimah* adalah *jinayah* yang mempunyai pengertian suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁸⁰ Sedangkan pengertian *uqubah* atau hukuman adalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan- ketentuan *syara'*.⁸¹

Jarimah atau tindak pidana ditinjau dari segi hukumannya dibedakan dalam tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diat*, serta *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah: Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*, dan merupakan hak Allah.⁸²

Ciri khas *jarimah hudud* itu adalah hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. Hukuman *had* merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah qishash dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* kedua-duanya adalah hukuman yang

⁸⁰ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, h. 67.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, h. 79.

sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran.⁸³ *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man 'u*, yang artinya menolak dan mencegah.⁸⁴ Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi arti *Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.⁸⁵

Terkait dalam penegakan hukum Islam, perlu mengetahui juga tentang asas-asas umum dalam hukum Islam diantaranya adalah:⁸⁶

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Di dalam Alquran, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan.

⁸³ *Ibid.*, h. 80.

⁸⁴ Abd Al-Aziz 'Amir, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, cetakan IV, 1969, h. 52.

⁸⁵ Al-Mawardi, *Op. cit.* h. 236.

⁸⁶ Mohammad Daud Ali, 2018, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, h. 127.

Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan.

Dalam surat surat Sad (38) ayat 26 Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa, misalnya memandang kedudukan, asal-usul dan keyakinan yang dipeluk pencari keadilan itu.

Alquran surat Al-Nisa' (4) ayat 135 Tuhan memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Di dalam surat lain yakni surat Al-Maidah (5) ayat (8) Tuhan menegaskan agar manusia berlaku adil sebagai saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, kendatipun dalam tekanan, ancaman atau rayuan dalam bentuk apapun juga. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, titik-tolak, proses dan sasaran hukum Islam.

b. Asas Kepastian Hukum


Asas kepastian hukum, antara lain disebut secara umum dalam kalimat terakhir surat Bani Israil (17) ayat 15 yang terjemahannya (lebih kurang) sebagai berikut”....dan tidaklah kami jatuhkan hukuman, kecuali setelah kami mengutus seorang rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu...”Selanjutnya di dalam surat Al-Maidah (5) ayat 95 terdapat penegasan Ilahi yang

menyatakan bahwa Allah memaafkan apa yang terjadi di masa yang lalu.

Dari ke dua bagian ayat-ayat di atas disimpulkan asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum tersebut di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*), sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-

¹ Satjipto Rahardjo. 1987, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung, Sinar Baru. h.15.

undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.²

Aparat Kepolisian yang merupakan bagian dari struktur hukum melakukan kegiatan penegakan hukum guna menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh semua anggota polisi yang melakukan tilang. Tidak menjadi rahasia publik lagi, jika dalam praktik suap-menyuap kerap terjadi dalam operasi lalu lintas. Maka itulah alasan yang dapat dijadikan dasar oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mulai menerapkan sistem baru yang disebut sistem E-tilang.³

Menurut wawancara dengan Kasat Lantas Resor Kudus AKP Galuh Pandu menyatakan, bahwa terkait pemberlakuan sistem terbaru dari Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di wilayah hukum Polres Kudus sudah mulai diberlakukan dalam tahap uji coba

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar "menyoal Moral Penegak hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, Surabaya.

³ Rahardian IB, Dian AK, 2011, *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*, Jurnal ICT-STMIK IKMI Vol 1 No. 1 Edisi Juli 2011, h. 43.

mulai bulan Maret 2021. Sistem ini sendiri merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*).⁴

AKP Galuh Pandu menambahkan, bahwa dalam sistem ETLE ini diharapkan menjadi sebuah solusi untuk penegakan hukum yang bisa dilakukan tanpa adanya aparat di lapangan, dengan hadirnya teknologi dengan kamera ETLE dapat mendeteksi segala informasi kendaraan pelanggar lalu lintas dengan mudah, dan dengan peningkatan teknologi ini tentu akan mempermudah anggota Polisi dalam menindak para pelanggar lalu lintas. Ketaatan dalam berlalu lintas serta penurunan akan pelanggaran serta angka kecelakaan diharapkan menjadi target dalam pemberlakuan sistem ETLE tersebut.

Peresmian tilang elektronik sendiri telah dilakukan oleh Kapolres Kudus yaitu Bapak AKBP Aditya Surya Dharma di ruang Command Center Kominfo Kota Kudus pada tanggal 3 Maret 2021. Menurut wawancara dengan Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Dharma mengatakan, bahwa dengan kehadiran sistem ETLE mengingatkan masyarakat untuk lebih taat tertib berlalu lintas karena sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mulai

⁴ Wawancara dengan Bapak AKP Galuh Pandu Pandega F sebagai Kasatlantas Polres Kudus, 06 Desember 2021

diberlakukan dengan mengandalkan kamera CCTV yang terpasang di lima titik persimpangan jalan.⁵

AKBP Aditya menambahkan terhadap pemasangan CCTV di persimpangan jalan untuk sementara di pasang baru 5 (lima) titik yaitu di Simpang Barongan, Simpang Sempalan, Simpang DPRD, Simpang Pentol dan Simpang Tujuh kota Kudus.

Terkait pelaksanaan penegakan hukum dengan ETLT berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Penegakan Hukum Polres Kudus IPDA Abit Prasetya mengatakan, bahwa sistem ETLT merupakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi melalui kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai pelanggaran misalnya tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm bagi pengendara roda dua, menerobos lampu merah, pelanggaran marka dan pelanggaran batas kecepatan.⁶

Menurut IPDA Abit Prasetya dasar hukum dari pelaksanaan ETLT adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu:

⁵ Wawancara dengan Bapak AKBP Aditya Surya Dharma sebagai Kapolres Kota Kudus, 06 Desember 2021

⁶ Wawancara dengan Bapak IPDA Abit Prasetya sebagai Kanit Gakum Polres Kudus, 06 Desember 2021

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 272 ayat 9 (1) dan ayat (2) yaitu:
- Pasal 249
- Ayat (3) Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya meliputi:
- Butir d. Dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung.
- Pasal 272
- Ayat (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- Ayat (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.
3. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal di bawah ini yaitu:
- Pasal 14

Ayat (3). Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum elektronik.

Pasal 23

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik

Pasal 28

Ayat (1). Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.

Ayat (2). Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.

Ayat (3). Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagaimana pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang Pengadilan.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (3) dan (5) yaitu:

Ayat (3). Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan:

- a. Pencegahan pengesahan atau perpanjangan Regident Ranmor;
- dan
- b. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas

Ayat (5). Permintaan Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan penegakan hukum terhadap:

- a. Kendaraan Bermotor yang diduga terlibat kecelakaan Lalu Lintas dan melarikan diri; atau
- b. Kendaraan Bermotor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran Lalu Lintas.

Sedangkan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan ETLE melalui beberapa tahapan yaitu adanya pelanggaran lalu lintas yang terekam oleh *Close Circuit Television* (CCTV) yang telah terpasang di area lampu rambu-rambu lalu lintas, kemudian diverifikasi data oleh *Back Office* ETLE dalam hal ini adalah petugas Kepolisian. Verifikasi data selesai selanjutnya dibuatlah

surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas dengan disertai foto pelanggar lalu dikirim ke alamat pelanggar melalui PT. Pos Indonesia.

Bagi pelanggar yang sudah menerima surat konfirmasi ETLE akan diberi waktu 14 hari untuk konfirmasi ke ruang pelayanan ETLE, sedangkan yang tidak konfirmasi maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) langsung diblokir. Pelanggar yang melakukan konfirmasi akan menerima surat tilang selanjutnya dapat melakukan pembayaran denda tilang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau ikut sidang di Pengadilan.

Sistem ETLE mempunyai fitur utama diantaranya yaitu:⁷

1. Kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) ini merupakan kamera yang secara otomatis dapat mendeteksi pelanggaran (apil dan marka) dan mengcapture plat nomor kendaraan untuk disinkronkan dengan database kendaraan.
2. Kamera Check Point
Merupakan kamera yang secara otomatis dapat mendeteksi dan mengcapture kendaraan yang melakukan pelanggaran serta terkoneksi dengan aplikasi pengolahan data atau analisa situasi lain, dan juga memiliki fitur ANPR
3. Speed Radar
Merupakan sensor yang dikoneksikan dengan kamera *cek point* untuk mendeteksi kecepatan kendaraan yang melintas secara *real time*, sehingga

⁷ Wawancara dengan Bapak IPDA Abit Prasetya sebagai Kanit Gakum Polres Kudus, 06 Desember 2021

secara otomatis akan memberikan sinyal *capture* bagi kendaraan yang melebihi batas kecepatan.

Di bawah ini perbedaan antara penegakan hukum secara ETLE dengan penegakan hukum secara konvensional.

a. Penegakan hukum dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

- 1) Penggunaan personel dapat lebih diminimalisir atau difokuskan untuk kepentingan lain (Pengaturan lalu lintas, Patroli, Laka Lantas)
- 2) Terawasi 24 Jam Penuh
- 3) Semua pelanggaran lalu lintas dapat termonitor, walaupun dalam jumlah banyak secara bersamaan
- 4) Mudah dalam pembuktian (Valid dan akurat)
- 5) Konsisten dan tegas menindak semua pelanggar atau tidak ada KKN
- 6) Meminimalisir kemacetan (tidak perlu memberhentikan kendaraan pelanggar)

b. Penegakan Hukum Konvensional

- 1) Diperlukan banyak personel untuk pengawasan
- 2) Tidak dapat terkontrol 24 jam secara total
- 3) Tidak semua pelanggar lalu lintas dapat termonitor.

IPDA Abit Prasetya menambahkan, bahwa penegakan hukum dengan sistem ETLE pada tahun 2021 menunjukkan jumlah pelanggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi pada tahun 2019 dan

2020. Penurunan jumlah pelanggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, akan tetapi faktor yang utama adalah adanya pandemi. Saat keadaan pandemi kegiatan masyarakat telah dibatasi oleh beberapa aturan diantaranya adanya aturan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).

Penegakan hukum dengan sistem ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Kudus yang bertujuan untuk adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam pelaksanaannya harus mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan sistem ETLE ini tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan penegak hukum saja. Untuk itu menurut IPDA Abit Prasetya terhadap masyarakat dihimbau untuk selalu mentaati peraturan berlalu lintas agar tidak terkena sanksi dari pemberlakuan sistem ETLE. Dan juga yang lebih penting jika mentaati peraturan lalu lintas dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Data pelanggaran dengan menggunakan sistem ETLE yang diberlakukan oleh Kepolisian Resor Kudus pada bulan Maret 2021 menunjukkan bahwa pelanggaran yang jumlahnya paling banyak adalah pelanggaran tidak menggunakan perlengkapan berkendara seperti penggunaan helm, surat-surat kendaraan dan lain-lainnya.

Menurut peneliti bila dikaji dengan teori penegakan hukum terhadap pelaksanaan sistem ETLE di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus dalam mengimplementasikan penegakan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu (1) adanya kepastian hukum bahwa pelanggar benar-benar ditindak, (2) adanya kemanfaatan, dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek prevensi, dan (3) adanya keadilan, apabila dari sisi pelanggar merasakan adanya kesebandingan terhadap pelanggaran yang dibuatnya.⁸

Menurut dari ketiga prinsip tersebut dalam penegakan hukum dengan sistem ETLE terdapat perubahan yang semula penegakan hukum secara konvensional diganti dengan penegakan hukum secara digital. Penegakan hukum dengan sistem ETLE seperti yang diuraikan di atas akan memberikan adanya kepastian hukum bahwa benar-benar terjadi adanya pelanggar berlalu lintas dengan pembuktian tertangkap kamera CCTV. Sementara dari sisi kemanfaatan sistem ETLE dalam pelaksanaannya memberikan kemanfaatan bagi pelanggar karena lebih dimudahkan dan lebih transparan. Sedangkan dari sisi keadilan juga akan bisa dirasakan bagi pelanggar karena pelanggaran akan diberikan sesuai dengan peraturan yang dilanggar.

⁸ Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. Nomor 1 Maret 2018.

B. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran / kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik / dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁹ Pembahasan mengenai sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

⁹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, h. 67.

¹⁰ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, h. 375.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus dapat kategorikan efektif atau tidaknya dengan mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus.

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang.

Menurut wawancara dengan Kasat Lantas Kepolisian Resor Kudus AKP Galuh Pandu menyatakan,¹¹ bahwa penegakan hukum dengan sistem ETLE merupakan terobosan baru dengan kecanggihan teknologi guna membantu Kepolisian dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Kegiatan sosialisasi dalam implementasi sistem ini terus dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami aturan dari penggunaan ETLE.

¹¹ Wawancara dengan Bapak AKP Galuh Pandu Pandega F sebagai Kasat Lantas Kepolisian Resor Kudus, 06 Desember 2021

Menurut wawancara dengan seorang pelanggar lalu lintas menyatakan, bahwa dia merasa tidak melakukan pelanggaran lalu lintas tiba-tiba mendapatkan surat konfirmasi ETLE yang mengharuskan yang bersangkutan harus menjawab surat konfirmasi tersebut dengan mendatangi Kepolisian Resor Kudus guna mengambil surat tilang. Pelanggar merasa kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran sudah lama di jual dan sudah berpindah tangan ke orang lain, mungkin pemilik yang baru tidak melakukan balik nama terhadap kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, banyak kendaraan di jalan raya belum tentu yang mengendarai pemiliknya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan pelanggaran lalu lintas dilakukan orang lain seperti memijam kendaraan temannya atau tetangganya dan juga pelanggar tersebut memang pemilik kendaraan, akan tetapi belum dibalik nama sehingga saat terjadi pelanggaran otomatis yang mendapatkan surat tilang elektronik atas nama yang terdaftar di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Yang bersangkutan juga menambahkan, bahwa sistem ETLE yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resor Kudus masih minim informasi ke masyarakat sehingga masyarakat Kudus banyak yang belum memahami terkait pelaksanaan sistem ETLE tersebut.

Minimnya informasi serta pelaksanaan yang kurang tepat sasaran menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat sehingga menjadikan aturan tersebut kurang efektif ditinjau dari faktor hukumnya sendiri.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan.¹²

Terhadap pelaksanaan ETLE yang salah satunya mempunyai tujuan untuk menghilangkan praktek pungli yang dilakukan oknum petugas Kepolisian kepada pelanggar lalu lintas dengan tawar menawar harga damai, menjadikan aturan tersebut sangat berguna untuk menekan perilaku menyimpang, sehingga proses penegakan bisa dilakukan dengan keterbukaan dan kejujuran.

Menurut wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di kota Kudus yaitu Sunarto mengatakan,¹³ bahwa dengan adanya pelaksanaan ETLE di

¹² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 34.

¹³ Wawancara dengan Bapak Sunarto sebagai Tokoh Masyarakat Kudus, 07 Desember 2021.

wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus diharapkan masyarakat juga mentaati peraturan tersebut, sehingga pelanggaran dalam berlalu lintas di kota Kudus menjadi berkurang dan juga kedepannya praktek pungli dan suap terhadap petugas dengan sendirinya akan berangsur-angsur berkurang dan hilang. Pelaksanaan sistem ETLE akan menjadikan masyarakat sadar akan perilaku yang menyimpang yang sering dilakukan apabila melakukan pelanggaran lalu lintas dengan melakukan suap terhadap petugas di lapangan.

Dengan berkurangnya petugas dan masyarakat yang melakukan praktek suap dan pungli menjadikan pelaksanaan ETLE kedepannya akan efektif dan sangat berguna untuk mengubah perilaku yang menyimpang.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁴

Sarana atau fasilitas pelaksanaan sistem ETLE yang digunakan adalah Kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) ini merupakan kamera yang secara otomatis dapat mendeteksi pelanggaran (apil dan marka) dan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 37.

mengcapture plat nomor kendaraan untuk disinkronkan dengan database kendaraan.

Menurut wawancara dengan petugas *Back Office* ETLE yaitu AIPTU Ahmadi mengatakan,¹⁵ bahwa perangkat kamera yang terpasang di persimpang jalan daya tangkap terhadap kejelasan pada plat nomor kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas masih kurang jelas atau dapat dikatakan tingkat resolusi masih standart dan juga terkendala masalah jaringan. Daya tangkap kamera yang masih standart serta terkendala jaringan internet menyebabkan tidak terdeteksinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Permasalahan lainnya adalah apabila pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran plat nomor kendaraan tidak dipasang maka kamera tidak mendeteksi identitas pelanggar tersebut.

AIPTU Ahmadi menambahkan, bahwa kamera ETLE yang dipasang di persimpangan hanya berjumlah 5 (lima) saja di kota Kudus, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan maupun yang di persimpangan tanpa kamera ETLE tidak terdeteksi yang akan mengakibatkan bertambahnya pelanggaran yang terjadi di kota Kudus. Pelaksanaan sistem ETLE jadi kurang efektif jika di lihat dari sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum di wilayah kota Kudus.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak AIPTU Ahmadi sebagai Petugas Back Office ETLE Polres Kudus, 6 Desember 2021.

4. Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁶

Kepatuhan hukum pelaksanaan sistem ETLE yang dilakukan oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting karena masyarakat berperan berhasil dan tidaknya suatu aturan dilihat dari tingkat penurunan terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang merupakan perubahan sistem konvensional menjadi sistem digital akan menjadikan adanya pola perilaku yang dilakukan masyarakat.

Menurut wawancara terhadap salah satu masyarakat mengatakan,¹⁷ bahwa masyarakat akan patuh dan taat apabila di jalan terdapat petugas, kebiasaan masyarakat yang berlalu lintas akan berusaha menghindari adanya razia maupun ada petugas yang berpatroli di jalan. Dengan pemberlakuan sistem ETLE yang mengandalkan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui kamera yang dipasang dipersimpangan jalan tertentu saja mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjadi bertambah. Bertambahnya

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, h. 45.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sholicin sebagai anggota masyarakat Kudus, 7 Desember 2021.

pelanggaran di jalan raya tidak semua terdeteksi dan tidak pula ada penindakan secara langsung bagi pelanggar. Baru saja sistem ETLA diluncurkan dan meniadakan petugas di lapangan, sudah banyak masyarakat dengan bebasnya melakukan berbagai pelanggaran sebagai contoh ada yang berkendara tidak memakai helm, berkendara motor berbocengan lebih dari ketentuan, menerobos lampu rambu-rambu lalu lintas, dan ada juga yang pengendara dengan sengaja melawan arus lalu lintas.

Dari berbagai contoh pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat memang tidak terdeteksi oleh sistem ETLA karena adanya keterbatasan sarana kamera pengawas. Pelanggar merasa tidak ada pengawasan dan pengaturan yang dilakukan petugas di jalan sehingga beranggapan sudah tidak ada lagi penindakan pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.¹⁸ Kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 45.

Tidak jauh beda terhadap faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat karena kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan masyarakat terhadap ketaatan dalam berlalu lintas sebagian besar dipengaruhi oleh adanya petugas di jalan yang menyebabkan masyarakat akan berusaha untuk tertib dan patuh serta dalam berkendara menggunakan kelengkapan berkendara. Sebagai contoh di jalan raya, jika ada petugas maka pengendara yang tidak pakai kelengkapan seperti helm dan yang lainnya, maka akan berusaha balik arah atau menghindar dari petugas. Sebagai contoh lain adalah banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas misalnya, seperti jalur larangan bagi sepeda motor akan tetapi tetap dilalui, tidak mengindahkan larangan satu jalur berkendara, dan masih banyak yang lainnya.

Kebudayaan yang merupakan kebiasaan masyarakat dengan perilaku yang kurang taat dan patuh terhadap pelaksanaan sistem ETLE menjadi sistem ini menjadi belum berhasil dalam pelaksanaannya. Perubahan dari sistem manual menjadi sistem digital, memang tidak semua masyarakat mengerti dan memahami apa sebenarnya dari tujuan perubahan tersebut.

Menurut peneliti bila dikaji dengan teori efektivitas hukum Tentang apakah efektif atau tidak terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di wilayah hukum Polres Kudus dapat disimpulkan dari beberapa faktor yang

mempengaruhi efektivitas hukum melalui beberapa wawancara dengan responden didapatkan, bahwa pelaksanaan masih kurang efektif. Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang merupakan perubahan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang semula menggunakan sistem konvensional dirubah menjadi sistem digital. Tetapi dibalik kelebihan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang di luncurkan dalam pelaksanaannya juga masih terdapat kekurangan atau kelemahan yang mengakibatkan dalam pelaksanaannya masih kurang efektif.

Efektivitas penegakan hukum dengan sistem ETLE jika ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dengan sistem ETLE menjadi kurang efektif. Untuk itu kedepannya perlu dipikirkan lagi solusi dan jalan keluar dalam mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tersebut sehingga pelaksanaan penegakan hukumnya lebih efektif

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pembahasan dan analisa di atas, dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*). Dalam pelaksanaan penegakan hukum selalu memperhatikan tiga unsur yaitu, adanya kepastian hukum, adanya kemanfaatan dan adanya keadilan bagi masyarakat.
2. Efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pelaksanaan masih kurang efektif terutama terhadap aturan hukumnya sendiri masih banyak masyarakat yang belum memahami, faktor sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum yang berupa kamera pengawas hanya dipasang lima titik saja dan juga kualitas daya tangkap kamera kurang bagus sehingga banyak nomor kendaraan pelanggar lalu lintas tidak terdeteksi,

faktor lainya ialah faktor masyarakat dan kebudayaan yang sangat dominan belum ada perubahan perilaku untuk taat dan patuh terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas yang disebabkan tidak adanya petugas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada Kepolisian Resor Kudus diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum dengan ETLE.
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk tetap patuh terhadap semua peraturan dalam berlalu lintas baik sistem konvensional maupun sistem digital.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran/Al Hadist

Departemen Agama, 1994, *Al-Quran dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, Semarang.

B. Buku

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maji, Bandung.

Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

Evi Hartanti, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, cetakan ketiga, Jakarta.

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Irsan, Yudi Muhammad, 2018, "*Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) (Studi*

Kasus di Wilayah Bandar Lampung)”, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum”* dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjadarda, Surabaya.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- M. Karjadi, 1981, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Politeia, Bogor.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Sajipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Sajipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik*, Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penulisan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

D. Jurnal

Agus Budiarto, Umar Ma'ruf, 2019, *Law Enforcement Against Transfer of Objects Fiduciary in Kudus Police*, Jurnal Daulat Hukum Vol Nomor 1 Maret 2019.

Iman Faturrahman, 2021, *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 4 Nomor 1 Maret 2021.

Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. Nomor 1 Maret 2018.

Ngatmin, 2018, *Law Enforcement Against Handling Traffic Accidents Through Non Line Under Penal of Legal Culture of Indonesian Police in Kudus*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 Nomor 4 Desember 2018.

Rudiana Eka Pramana Putra, 2018, *Traffic Accident Analysis in Prosses Evidence in Traffic Accidents Based on Act No. 22 of 2009*, Jurnal Daulat Vol. 1 Nomor 4 Desember 2018.

Setiyanto, 2017, *Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

E. Sumber Lainnya

<https://www.suara.com/otomotif/2021/04/01/234500/pelanggar-etle-terbanyak-di-kudus-saat-ini-tak-gunakan-helm>.diakses pada tanggal 16 September 2021

Klikpositif, “*Pengamat Ungkap Tantangan dan Permasalahan yang Akan Terjadi Pada Sistem Tilang Elektronik*” diakses dari <https://klikpositif.com/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2021.

